

Analisa Dampak Krisis Hutan Terhadap Perempuan Merauke Dalam Perspektif Ekofeminisme

Analysis the Impact of the Forest Crisis on Merauke Women in the Perspective of Ecofeminism

Meylan S.F. Wambrau^{a*}, Ketsia Ohee^b, Apriani Anastasia^c

a),b),c) Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih. Jl. Kamp Wolker Waena, Kota Jayapura, Papua 99351, Indonesia.

*Corresponding Author

e-mail: meylandsabrinna@gmail.com

ABSTRAK

Hutan merupakan bagian terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, termasuk masyarakat di Kabupaten Merauke, Papua. Manfaat hutan bagi orang Papua dirasakan secara langsung sebagai sumber kehidupan, sebagai apotik yang menyediakan obat-obatan alami. Hutan juga menyediakan segala kebutuhan manusia yang dapat digunakan secara cuma-cuma. Bagi orang Papua, hutan memiliki kedekatan filosofis dengan perempuan. Pada rentang waktu 2001-2019, kehancuran hutan di Merauke berada pada urutan tertinggi di Provinsi Papua. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah dampak dari krisis hutan terhadap perempuan di Merauke. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji proses terjadinya krisis hutan, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dan data-data sekunder yang bersumber dari buku, artikel, dan halaman web yang relevan di situs web, penulis mencoba untuk menganalisis topik tersebut dengan menggunakan teori ekofeminisme dan konsep keamanan manusia. Hasil dan simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah krisis hutan yang terjadi di Merauke rata-rata disebabkan oleh pembukaan perkebunan yang didominasi oleh kelapa sawit. Dampaknya terhadap masyarakat adat yang di dalamnya termasuk kaum perempuan adalah penindasan, pelanggaran hak-hak masyarakat adat, beban ganda yang semakin berat hingga ancaman kemiskinan, kelaparan dan penyakit. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah dinilai belum maksimal untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata kunci : *Krisis hutan, sawit, perempuan, masyarakat adat.*

ABSTARCT

Forests are the most important part of human survival, including the people in Merauke Regency, Papua. The benefits of forests for Papuans are felt directly as a source of life, as pharmacies that provide natural medicines. Forests also provide all human needs that can be used for free. For Papuans, the forest has a philosophical affinity for women. In the 2001-2019 period, forest destruction in Merauke was the highest in Papua Province. Therefore, this study aims to examine the impact of the forest crisis on women in Merauke. This research also intends to examine the process of the forest crisis, as well as the efforts made by the government and other related institutions in dealing with these problems. By using qualitative methods and secondary data sourced from relevant books, articles, and web pages on the website, the author tries to analyze the topic using ecofeminism theory and the concept of human security. The results and conclusions obtained from this study are that the forest crisis in Merauke is on average caused by the

opening of plantations dominated by oil palm. The impact on indigenous peoples, which includes women, is oppression, violations of the rights of indigenous peoples, an increasingly heavy double burden to the threat of poverty, hunger and disease. In this case, government policies are considered not optimal to overcome these problems.

Keyword: Forest Crisis, Oil Palm, Women, Indigenous People

1. PENDAHULUAN

Wilayah Merauke yang terletak di provinsi Papua merupakan kawasan yang kaya dengan ekologi yang meliputi berbagai ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, mulai dari hutan mangrove, marsh, rawa dan lahan basah, sampai sabana dan hutan lebat, dengan luas kurang lebih 4,7 juta hektar (Nugie, 2015). Bagi Orang Asli Papua (OAP) termasuk suku Marind Anim, hidup bukan hanya dari hasil alam tetapi juga hidup bersama alam, menganggap alam sebagai ibu yang memberikan kehidupan. Hutan juga dianggap sebagai surga karena hidup mereka sangat bergantung terhadap hutan, hutan adalah bagian dari produksi dan reproduksi OAP, sehingga praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh OAP merupakan praktik yang berusaha menjaga atau mempertahankan kelestarian hutan.

Hutan menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kebutuhan seluruh umat manusia, namun dalam dua dekade terakhir ini isu krisis hutan mulai meningkat diberbagai penjuru dunia hingga menjadi suatu fenomena global. Krisis hutan ini bahkan turut dirasakan oleh masyarakat Papua yang terkenal dengan kawasan hutannya yang luas. Dalam laporan Koalisi Indonesia Memantau menunjukkan bahwa tingkat deforestasi hutan di Papua yang terjadi terus mengalami peningkatan sejak tahun 2001-2019, dan deforestasi terbesar terjadi di wilayah Merauke dengan total lahan sebesar 123.049 ha (Koalisi Indonesia Memantau, 2021).

Sebagai salah satu perspektif dalam ilmu Hubungan Internasional, *green theory* memiliki pandangan bahwa sistem negara kontemporer, struktur utama dari ekonomi global, dan bahkan institusi-institusi global, dipandang sebagai bagian dari penyebab masalah-masalah lingkungan global (Bakry, 2017). Tekanan dari investor asing turut menjadi penyebab krisis hutan di Merauke. PT. Dongin Prabhawa adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Korindo Group asal Korea Selatan yang memiliki izin negara atas 149.000 ha hutan di Papua. 34.100 ha lahan di Merauke dikelola oleh PT. Dongin menjadi perkebunan sawit (Saturi S., 2017), dan hal ini dikeluhkan oleh perempuan Merauke karena merasa bahwa hutan yang menjadi tempat mereka untuk mencari makan demi kelangsungan hidup telah berubah menjadi perkebunan sawit (Mama Papua melawan perusahaan sawit, 2021). Disisi lain kehadiran perusahaan menjadi sebuah peluang yang baik bagi sebagian perempuan untuk merubah keadaan ekonomi. Namun sebagian lainnya dari perempuan Merauke yang cukup terdampak oleh krisis hutan harus memikul peran ganda yang lebih berat. Karena memiliki kedekatan dengan alam, perempuan cenderung dikaitkan dengan kegiatan menanam dan memanen buah serta sayur untuk dikonsumsi, sedangkan laki-laki akan pergi berburu hewan. Akibat pengaruh budaya patriarki, perempuan masih harus memiliki tanggung

jawab lain yaitu mengurus rumah tangga, melayani suami, merawat anak, melahirkan banyak anak laki-laki hingga memelihara ternak. Hal ini tentunya semakin tidak mudah mengingat banyak hutan yang merupakan sumber penghidupan telah beralih menjadi perkebunan sawit.

Hal serupa seperti ini juga terjadi di belahan dunia lainnya, misalnya di India, perempuan dari suku Orissa merasakan dampak dari deforestasi yang terjadi di wilayah mereka, dimana para kaum perempuan tersebut harus berjalan lebih jauh dari desa mereka untuk menuju hutan yang masih ada, untuk mengambil air, pakan ternak, bahan bakar dan hasil kayu non-hutan. Jika dulu mereka hanya berjalan kira-kira sejauh 1,7 km kini mencapai sampai 7 km. Jarak tempuh yang semakin jauh, waktu bekerja semakin panjang dan hasil yang sedikit membuat hidup mereka semakin susah dan kerap terlilit utang. Sehingga yang terjadi disini bukan hanya tragedi lingkungan tapi juga tragedi sosial (Women are affected than men from deforestation, 2001).

Akibat dari penindasan yang terjadi pada kaum perempuan dan eksploitasi alam adalah terbentuknya gerakan ekofeminisme. Gerakan ini percaya bahwa tekanan terhadap bumi dan tekanan terhadap perempuan mempunyai kesamaan titik, yaitu adanya ketidakberdayaan, ketidakadilan perlakuan. Hutan Merauke yang dulunya luas dan menjadi rumah serta sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar kini mulai rusak. Dampak kerusakan hutan yang dialami masyarakat khususnya perempuan sangat beragam dan tingkat kerusakan yang terjadi makin hari makin bertambah besar.

Konteks penelitian dari tulisan ini adalah melihat dampak krisis hutan terhadap perempuan di Merauke dalam perspektif ekofeminisme. Perambahan hutan yang terus terjadi demi kepentingan elit politik membuat masyarakat kecil khususnya perempuan, yang harus turut menanggung akibat dari krisis hutan tersebut. Dalam perkembangannya, ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional makin meluas dan merambah berbagai isu yang menjadi perhatian dalam level internasional. Salah satunya adalah isu *human security* atau keamanan manusia, yang dalam penelitian ini, keamanan manusia turut menjadi dampak dari pengelolaan lingkungan yang salah oleh para investor asing maupun lokal yang berujung pada krisis hutan.

Perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ketidakamanan akibat krisis hutan, sehingga dalam perspektif ekofeminisme, keduanya dikatakan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengalami opresi atau tekanan yang didominasi dilakukan oleh laki-laki. Meski isu lingkungan dan gender kini mulai banyak disuarakan, namun khususnya di Papua belum banyak yang menulis tentang hal tersebut, karena budaya patriarki yang masih sangat kuat. Sebagai seorang tokoh ekofeminisme, Vandana Shiva dalam bukunya yang berjudul “*Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*”, Shiva berusaha menghubungkan antara feminin dan ekologi. Ada 2 hal yang menjadi dasar pemikirannya pertama bahwa gerakan feminisme modern cenderung mengedepankan persamaan. Yang seharusnya gerakan feminisme menjadi landasan ideologi untuk membela feminitas, justru berusaha mengaitkan ideologi maskulinitas di dalam tubuh mereka. Kedua mengkritik adanya budaya kapitalis-patriarki. Karena dari analisisnya terhadap sejarah ilmu pengetahuan modern dilatarbelakangi oleh cara berpikir para maskulin. Cara

pemikiran maskulin cenderung rasional, persaingan, agresif, serta dominatif (Shiva, *Staying alive: women, ecology and survival in India*, 1989).

Vandana termasuk ekofeminisme sosial transformatif dengan pemikirannya yakni mengkritisi pembangunan dalam modernisasi dan teknologi yang dilakukan oleh kapitalis, yang seharusnya menjadi upaya dalam menangani kemiskinan, tapi pada kenyataannya semakin menjerumuskan pada kemiskinan serta ketimpangan, dan kerusakan ekologi yang tidak dapat dihindarkan (Shiva, *Staying alive: women, ecology and survival in India*, 1989). Teori ekofeminisme Vandana Shiva akan digunakan untuk melihat bagaimana hutan Merauke dideforestasi menjadi perkebunan sawit yang mengatasnamakan pembangunan namun ternyata berdampak buruk khususnya bagi sebagian perempuan. Kaum perempuan dari suku Malind (Marind) menegaskan bahwa hak tanah milik suami mereka sangat bernilai tinggi karena merupakan sumber penghidupan yang dianggap seperti ibu, oleh karena itu mereka juga dituntut untuk harus melahirkan anak laki-laki untuk menjadi penerus dari tanah atau lahan milik suami mereka. Jika tanah atau lahan hilang, maka mereka akan kehilangan sumber pangan bagi anak-anak mereka (FPP, 2013).

Perempuan Marind menganggap alam itu sebagai Ibu dan hal inilah yang membuat mereka mengelola alam dengan hati-hati yaitu dengan praktik yang tetap menjaga atau melestarikan alam, sedangkan para investor dengan pemikiran maskulin yang condong rasional akan berpikir bahwa alam bukanlah ibu, hutan tetaplah hutan yang tidak berdaya dan itu harus dimanfaatkan. Kurangnya sikap menghargai antar sesama makhluk hidup ini membuat para investor merasa bahwa manusia adalah satu-satunya yang paling berkuasa yang pada akhirnya membuat mereka dapat melakukan tindakan eksploitasi alam dengan sebebas-bebasnya. Akibatnya hasil alam berkurang dan posisi perempuan dalam keluarga makin tertekan dengan peran ganda yang dipikulnya. Shiva kemudian juga menawarkan konsep perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan dengan cara menata kembali pola pikir manusia terhadap alam maupun sesama perempuan. Visi dasar dari landasan ontologi yang dikembangkan adalah menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk relasional, yang saling memperkaya, melengkapi, dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Segala bentuk pengetahuan yang bersifat patriarki, harus diganti dengan pengetahuan yang lebih berkeadilan gender dan ekologis dengan cara menjadikan nilai-nilai feminis seperti memelihara, merawat, cinta dan lainnya sebagai visi dasar pengembangan epistemologi, sehingga dapat menciptakan ilmu yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan gender (Shiva, *Staying alive: women, ecology and survival in India*, 1989).

Selain teori ekofeminisme, tulisan ini juga memakai konsep human security. Konsep human security sendiri mulai muncul sejak berakhirnya perang dingin, sekitar pertengahan tahun 1990, dengan menyoroti beberapa isu politik, sebagai contoh kejahatan politik dalam suatu negara, hambatan untuk perkembangan masyarakat, hubungan antara perkembangan dan konflik, menambah jumlah ancaman transnasional dan lain-lain. Konsep human security pada awalnya

berasal dari national security atau keamanan nasional yang diupayakan antar negara untuk menjaga integritas suatu bangsa dan kebebasan para negara dalam mempunyai kedaulatan sendiri. Namun konsep ini muncul dengan maksud lebih dari sekedar keamanan negara, yaitu dalam mengupayakan memberi perhatian lebih untuk masyarakat yang mengalami ketidakamanan dalam suatu negara (Shiva, *Staying alive: women, ecology and survival in India*, 1989).

Dalam buku Allan Collins, human security dideskripsikan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat diberikan bantuan dari rasa trauma yang mengganggu perkembangan masyarakat. Human security memiliki dua arti yaitu, yang pertama, keamanan dari segi ancaman kronis kelaparan, penyakit dan penindasan, kedua berarti proteksi dari gangguan mendadak dan merugikan dalam pola kehidupan masyarakat (Putri, nd). Terkait dengan krisis hutan yang terjadi di Merauke, hal ini juga turut menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, diantaranya adalah kelaparan dan kemiskinan hingga kematian yang menimpa desa-desa di Merauke karena kehilangan sumber pangan dan kehilangan air bersih (people, 2013). Diskriminasi terhadap perempuan, tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, dan juga tindak kekerasan oleh aparat keamanan kepada masyarakat.

Tulisan ini akan mendeskripsikan pertama, penyebab dari terjadinya krisis hutan di Merauke. Kedua, dampak yang ditimbulkan dari krisis hutan terhadap perempuan Merauke. Ketiga, upaya pemerintah dan lembaga terkait lainnya dalam menangani persoalan krisis hutan di Merauke.

2. METODOLOGI

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penulis mengambil data sekunder berupa bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan surat kabar yang terpercaya keakuratannya sebagai bahan acuan dalam penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yaitu dengan tiga alur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan, *pertama* yaitu reduksi data yang dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. *Kedua* adalah penyajian data, pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks narasi. *Ketiga* penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua yang terletak dibagian selatan dan memiliki wilayah terluas diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Papua



Gambar 1 Peta Wilayah marauke (PA Merauke, 2017)

Merauke memiliki kawasan hutan produksi yang mencapai 1,28 juta hektar, hutan PPA (kawasan suaka alam) seluas 1,46 juta hektar, hutan lindung mencapai 0,22 juta hektar dan hutan konversi sebesar 1,50 juta hektar dari total 4,67 juta hektar yang adalah luas wilayah Merauke. Pengelolaan sumber daya hutan, khususnya hasil kayu hutan sangat potensial bagi peningkatan perekonomian. Hutan Merauke, umumnya ditumbuhi oleh jenis vegetasi *melaleuca* (kayu putih), *acacia* (akasia), dan *Eucalyptus* (eukaliptus). Jenis kayu hutan inilah yang menjadi komoditi pasar (MENLHK, 2007). Bentuk lahan yang datar, dan tanah yang subur juga membuat wilayah Merauke menjadi primadona disektor pangan, (Penghubung Papua, n.d.), selain itu, meningkatnya permintaan pasar global sawit juga membuat lahan wilayah Merauke diminati banyak investor sawit, baik investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Satury, 2016).

3.1 Sejarah dan Arti Penting Hutan bagi Suku Marind Anim

Orang Marind Anim mendiami dataran luas di wilayah Papua bagian selatan, mulai dari selat Muli (selat Marianne) sampai ke daerah perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG). Sebagian dari mereka tersebar pula disekitar daerah aliran sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe dan Maro. Daerah tersebut berada dalam kecamatan Okaba, Merauke, sebagian kecamatan Kimaam dan Muting. Kata anim berarti laki-laki (anem untuk laki-laki dan anum untuk perempuan). Suku ini memiliki sejumlah sub suku bangsa seperti Kanum-Anim, Yei-Anim (Yei-Nan), Yab-Anim, Maklew-Anim dan Kurkari-Anim (di Papua New Guinea) (Pelmelay, 2018).

Dalam masyarakat Marind Anim, sebuah kampung yang dihuni penduduk sekitar seratus sampai tujuh ratus dibagi dalam lingkungan yang dihuni oleh klen-klen yang berlainan, diantaranya adalah Geb-ze (klen kelapa) dan Kai-ze (klen kasuari), dan dari pihak lainnya ada Dasami (klen sagu) dan Bragai-ze (klen buaya) yang ditempatkan berdampingan. Di Daerah pantai (kelapa dan kasuari) ditempatkan berhadapan dengan daerah pedalaman (sagu dan buaya) atau tanah daratan berhadapan dengan rawah-rawah. Dalam hal ini, anggota kelompok yang memakai nama sama diberbagai kampung harus saling membantu sama lain, dan juga anggota kelompok lainnya karena dalam masyarakat Marind, mereka semua adalah satu (Boelaars, 1986).

Pembagian klen-klen ini berasal dari tokoh-tokoh mistis tertentu, yang oleh orang Marind disebut Dema yang juga menjadi pusat kepercayaan atau religi orang Marind. Dema adalah suatu makhluk dari zaman purbakala, yang bersama makhluk-makhluk lainnya telah menjadi dunia dan tata dunia ini, tetapi sudah tidak mempunyai pengaruh lagi atas dunia ini. Kekuatan dema telah beralih ke manusia, binatang, tumbuhan dan benda-benda serta segala sesuatu yang membentuk alam semesta dan masyarakat (Muntaza, 2013). Setiap tokoh dema ini sekarang mempunyai totem, yaitu sesuatu yang secara istimewa diduga berhubungan dengan suatu dema tertentu dan dengan klen tertentu. Demikianlah maka kelapa merupakan totem Geb-ze, kasuri menjadi totem Kai-ze dan sebagainya. (Boelaars, 1986).

Tabel 1 Totem yang berkaitan dengan marga Malind (bukan daftar lengkap)

Marga	Totem
Gebze	kelapa, <i>keluang</i> (sejenis kelelawar), tebu, pisang, burung Pombo
Mahuze	anjing, sagu, burung cenderawasih, udang
Ndiken	burung <i>ndik</i> , bangau tongtong, bambu bulu tui
Kaize	kasuari, tanaman wati
Balagaize	<i>kidup</i> (sejenis burung elang), buaya, udang, pinang Kamis
Samkakai	kanguru, kasuari, tanaman anggin
Basikbasik	babi, landak, tanaman sukun

Sumber: Manis Dan Pahitnya Tebu: Suara Masyarakat Adat Malind Dari Merauke Papua (FPP, 2013).

Pemilihan nama klen Marind merepresentasikan hubungan yang dalam antara tanaman dan hewan hutan dengan komunitas manusia yang berasal dari keturunan roh leluhur yang sama (*dema*). Sehingga bagi orang Marind, hutan adalah *sentient ecology* (ekologi yang memiliki kehidupan), segala tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan sebagai makhluk yang hidup dan dianugerahi dengan kemauan dan tindakan sendiri. Semua makhluk yang memiliki kulit dan tubuh memiliki kepribadian (*personhood*) untuk dalam bentuk keringat, tangis, getah, lumpur, air, minyak dan lainnya. Manusia dan *amai* (organisme di hutan) mempertahankan keberadaan bersama mereka dengan menjaga satu sama lain melalui perilaku sehari-hari. Sebagai contoh *amai* bertumbuh untuk menyediakan makanan dan sumber daya lainnya bagi manusia. Sebagai imbalannya, orang Marind melakukan ritual ketika mereka berinteraksi dengan *amai* di dalam hutan, mereka mengingat cerita-cerita berburu, meramu dan mengkonsumsi sumber daya tersebut. Pertukaran tersebut serta ritual perawatan dan penghormatan memungkinkan manusia dan bukan manusia dapat hidup secara harmonis di hutan (Chao, 2021).

Sejatinya masyarakat Malind sangat menyatu dengan alam. Bagi mereka hutan adalah ibu yang menjamin kelangsungan hidup mereka, tempat berlindung, tempat mencari makan dan kebutuhan lainnya. Para perempuan berusaha memanfaatkan hasil hutan dengan mengolahnya menjadi apapun yang mereka butuhkan, misalnya rotan yang diolah dengan cara dianyam hingga menjadi keranjang, tongkat setan untuk membuat nyiru atau *ayak-ayak* sagu, daun tikar untuk membuat tikar, tas, juga genemo yang digunakan untuk cawat (Papuan voice, 2021). Beberapa kerajinan dibuat dengan menambah nilai estetika agar dapat dijual dan menghasilkan uang seperti “toware” yang adalah nama lain dari tas atau noken.

Gambar 2 Pengrajin Toware di Kampung Sota



Sumber: Kabar Papua (Syah, Hebat, koplinc dan pengrajin toware kolaborasi sambut PON papua, 2021).

Toware terbuat dari rumput rawa, pandan rawa, akar rumput, kulit dahan anggrek, kulit kayu yang kemudian dirangkai dengan bulu burung kasuari. Pewarnaannya juga menggunakan bahan alami seperti warna hitam yang berasal dari lumpur hitam dan warna merah yang diambil dari akar tertentu yang memunculkan warna merah. Toware dengan ukuran 15 x 20 cm ini kemudian dijual dengan harga Rp.75.000, sedangkan untuk ukuran yang lebih besar dijual dengan harga Rp.100.000 – Rp. 200.000. (Portal Informasi Indonesia, 2021). Oleh karena itu orang Marind merasa sangat penting untuk menjaga dan kelestarian hutan. Karena jika hutan habis, maka orang Malind akan punah (Syah, Melihat lebih dekat kehidupan suku Marind Yeinan di hutan merauke, 2021).

3.2 Kaitan Alam dan Perempuan dalam Pandangan Ekofeminisme

Karena perempuan terikat secara budaya dengan alam, maka para ekofeminis berpendapat bahwa ada hubungan konseptual, simbolis, dan linguistik antara isu-isu feminis dan ekologi. Menurut Karen J. Warren, keyakinan, nilai, sikap, dan asumsi dasar dunia barat dan penduduknya

telah dibentuk oleh kerangka konsep patriarki yang menindas, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan, membenarkan, dan memelihara hubungan dominasi dan subordinasi pada umumnya dan dominasi laki-laki terhadap perempuan khususnya. Cara berpikir patriarki yang hierarkis, dualistik, dan menindas telah merugikan perempuan dan alam, menurut Warren, memang karena perempuan telah dinaturalisasi dan alam telah difeminisasi. Perempuan dinaturalisasi ketika mereka digambarkan dalam istilah hewan seperti sapi, rubah, ayam, ular, kupu-kupu dan lainnya. Demikian alam adalah feminin ketika dia diperkosa, dikuasai, ditaklukan, dikendalikan, ditembus, ditundukan oleh laki-laki, atau ketika alam dihormati atau bahkan dipuja sebagai ibu dari semuanya (Tong, 2009).

Perempuan dan alam memiliki beberapa kesamaan, *pertama*, yaitu persamaan dalam fungsi ‘menghasilkan’. Alam dianggap cenderung bersifat pasif, yang mana alam menghasilkan sumber daya alam yang begitu melimpah, hasil alam tersebut kemudian dimanfaatkan dan dinikmati oleh manusia. Sedangkan perempuan memiliki fungsi menghasilkan, dalam hal ini adalah fungsi reproduksi-biologis, yaitu menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melanggengkan keturunan, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan menyediakan makanan yang bergantung pada alam. Antara alam dan perempuan keduanya harus sama-sama dijaga dan dilindungi untuk keberlangsungan hidup. *Kedua*, alam dan perempuan merupakan dua objek yang berbeda, namun keduanya mengalami penindasan. Penindasan yang didominasi dilakukan oleh kaum laki-laki (patriarki). Sebagaimana perempuan saat ini sangat rentan terhadap kasus-kasus pelecehan dan juga diskriminasi. Sedangkan alam, begitu dengan mudahnya dieksploitasi oleh para ‘pemeriksa’ lingkungan (Ulia, 2018).

Perempuan memproduksi dan mereproduksi kehidupan tidak hanya secara biologis, tetapi juga melalui peran sosial dalam menyediakan makanan. Maria Mies menyebut kerja perempuan dalam menghasilkan rezeki sebagai produksi kehidupan dan memandangnya sebagai hubungan yang benar-benar produktif dengan alam, karena perempuan tidak hanya mengumpulkan dan mengonsumsi apa yang tumbuh di alam tetapi mereka membuat segala sesuatunya tumbuh. Perempuan mentransfer kesuburan dari hutan ke ladang dan ke hewan. Mereka mentransfer kotoran hewan sebagai pupuk untuk tanaman dan produk sampingan tanaman ke hewan sebagai pakan ternak. Mereka bekerja dengan hutan untuk membawa air ke ladang dan ke keluarga mereka. Kemitraan antara pekerjaan perempuan dan alam ini menjamin keberlanjutan rezeki, dan kemitraan kritis inilah yang juga telah terbelah dimana proyek pembangunan menjadi proyek patriarki, mengancam alam dan perempuan. Hutan dipisahkan dari sungai, ladang dipisahkan dari hutan, hewan dipisahkan dari tanaman. Masing-masing kemudian dikembangkan secara terpisah, dan keseimbangan rapuh yang menjamin keberlanjutan dan kesetaraan dihancurkan (Shiva, *staying alive : women, ecologi and survival in India*, 1989).

3.3 Penyebab Krisis Hutan di Merauke

Catatan *Global Forest Watch* selama satu dekade menunjukkan bahwa kabupaten Merauke merupakan wilayah yang mengalami kehancuran hutan terbesar di Provinsi Papua (Pratama, Merauke alami kehancuran hutan paling dasyat, 2021).


Gambar 3 Deforestasi Hutan Merauke



Sumber: Mighty Earth (Rahmawati, 2021)

Dalam dua dekade terakhir, yaitu sejak tahun 2001 hingga 2019, laju deforestasi di Provinsi Papua telah mengalami peningkatan sebesar 87%. Dalam grafik 3.1.1 disajikan 20 kota dan kabupaten di Papua yang mengalami peningkatan deforestasi setiap lima tahunnya. Dalam lima tahun pertama (2001-2005) dan kedua (2006-2010), terlihat bahwa Boven Digoel berada di urutan pertama dengan luas 9.838 dan 12.946 hektar. Namun dalam lima tahun di periode ketiga dan keempat, Merauke menempati urutan pertama dengan luas lahan yang dideforestasi sebesar 61.684 hektar dan 52.945 hektar sehingga total luas lahan Merauke yang mengalami deforestasi adalah sebesar 123.049 hektar (Pratama, deforestasi tanah Papua hasilkan 321,4 megaton emisi karbon, 2021).

Grafik 4 Deforestasi Tahunan Per Kabupaten pada 2001-2019 di Tanah Papua



Sumber: Menatap ke timur deforestasi dan pelepasan hutan di tanah Papua (Koalisi Indonesia Memantau, 2021)

Hutan mengalami tekanan dari sisi kebutuhan ekonomi dan pangan. Pada tahun 2015 diawal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ia melakukan kunjungan ke Merauke dan meluncurkan rencana untuk mengkonversi lahan seluas 1,2 juta hektare yang adalah milik masyarakat adat setempat untuk dijadikan sawah, ini adalah mega proyek yang pernah dijalankan pada kepemimpinan presiden Soeharto dan SBY. Pada era Presiden SBY ditahun 2010, mega proyek ini bernama MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy State*) atau Perkebunan Pangan dan Energi Terpadu Merauke yang akan dijadikan perkebunan atau lahan pertanian bersifat industri. 50% dari total lahan ini nantinya akan diperuntukan khusus untuk perkebunan sawit dan tebu (awas MIFEE, 2015).

Mega proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah krisis pangan dan energi, sekaligus upaya penghematan dan penghasilan. Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang dikeluarkan provinsi Papua pada 2006, disebutkan pada bagian keempat dari upaya pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang menarik investasi dan perdagangan, dengan cara, antara lain: memberikan kemudahan perizinan, keringanan perpajakan dan kondisi keamanan yang kondusif untuk investasi (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011). Namun dalam perkembangannya terdapat ketidakselarasan dan terjadinya Tarik menarik antara antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah Merauke dan pemerintah pusat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua, lahan yang dialokasikan untuk proyek MIFEE hanya sebesar 552.316 ha, berbeda dengan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat dan Pemda Merauke seluas 1, 283,000 ha (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011).

Untuk mempercepat jalannya proyek ini, pemerintah pusat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan wilayah Merauke sebagai salah satu kawasan andalan untuk pertanian dan perkebunan. Kemudian ada juga Instruksi Presiden no.5 tahun 2008 tentang fokus program

ekonomi dan percepatan pengembangan kawasan ekonomi, pemerintah daerah kemudian juga mengeluarkan peraturan daerah (perda) tentang RTRW Merauke pada 2008 terkait peningkatan investasi dan penyediaan lahan guna memfasilitasi proyek MIFEE dan pada tahun 2010 turut dikeluarkannya PP No.10 tentang Budidaya Tanaman Pangan. Kebijakan yang cenderung mengakomodasi kepentingan investor ini membuat jumlah investor makin bertambah tiap tahunnya (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011) , sehingga pada masa kepemimpinan SBY tercatat ada sebanyak 70 izin pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan untuk dijadikan perkebunan dengan luas 721.391 ha (Forest Watch Indonesia, 2019). Negara telah mempermudah proses perizinan dan meringankan perpajakan, namun masih ada perusahaan yang ingin bermain kotor demi mendapatkan keuntungan yang besar. Perusahaan cenderung menggunakan modus ‘uang penghargaan’ untuk menghindari adat orang Marind yang tidak mengizinkan proses jual beli tanah karena anggapan tanah adalah ibu. Perusahaan datang melakukan sosialisasi yang berujung pada penandatanganan piagam penghargaan oleh pihak perusahaan dan masyarakat pemilik tanah karena telah menerima perusahaan untuk masuk beroperasi.

Di kampung Zenegi, perusahaan mengawalinya dengan menandatangani nota kesepakatan (MoU) antara masyarakat dan perusahaan Medco group dengan memberikan ‘uang penghargaan’ sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Piagam penghargaan ini kemudian ditandatangani pihak perusahaan dan warga yang mewakili, namun warga Zanegi tidak mengetahui bahwa dibalik piagam penghargaan tersebut ada surat keputusan yang mengatur tentang besaran kompensasi kayu yang berada di PT.SIS yakni sebesar Rp. 2.000,- per meter kubik. Kasus lainnya di kampung Buepe, warga melepas tanah seluas 1000 hektar dengan menandatangani piagam penghargaan dan menerima uang sebesar Rp.100.000.000 (setara dengan Rp 10,- per meter persegi) dengan pembayaran berupa barang dan uang tunai secara cicil (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011). Dengan melakukan aksi yang dipenuhi tipu daya muslihat, perusahaan berhasil mendapati lahan yang besar dengan harga yang sangat murah. Perusahaan awalnya bersama warga telah menyepakati tentang batas antara area yang akan dikelola dan area hutan keramat harus ada jarak radius 2 km, begitu juga dengan hutan sagu dan hutan tempat perburuan, namun kenyataannya hutan ditebang hingga radius 500 meter sampai 100 meter saja. Warga juga hanya mengizinkan perusahaan menebang kayu hanya 50-100 meter dari jalan kedalam, tetapi sekarang perusahaan telah menebang kayu sudah sangat jauh kedalam hutan. Dulu Perusahaan datang dan mengatakan hanya membutuhkan sedikit lahan, setelah diberikan, perusahaan akan meminta lagi sedikit dan sedikit hingga akhirnya tidak ada yang tersisah (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011).

MIFEE yang awalnya direncanakan untuk didominasi tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung dan tanaman pangan lainnya faktanya saat ini didominasi industri perkebunan sawit dan hutan tanaman industry (Laia, Masyarakat sipil tolak food estate Jokowi di Papua, alasannya? , 2020). Hutan yang dikonversi dengan dominasi sawit menjadi salah satu penyebab dari krisis hutan karena hutan menjadi kehilangan keanekaragaman flora dan fauna yang berguna bagi

keseimbangan ekosistem. Beberapa perusahaan sawit bahkan membuka lahan dengan cara membakar hutan. Dalam investigasi *Greenpeace* internasional bersama *Forensic architecture*, ditemukan bahwa konsesi Korindo yang berasal dari Korea Selatan melakukan pembukaan lahan sawit di hutan Merauke menggunakan api mulai dari tahun 2011 hingga 2016 tepatnya di area yang dikuasai anak Korindo Group, yaitu PT Dongin Prabhawa (CNN Indonesia, 2020). Hutan yang terbakar ini tentu akan memberikan banyak dampak negatif seperti penurunan kualitas lahan, kapasitas penyimpanan air tanah, erosi dan hilangnya serasah dan humus yang sangat berguna dan mempengaruhi pertumbuhan pohon. Banyak hewan juga akhirnya lari ke tempat yang lebih aman dan yang lainnya bisa saja mati terbakar. Hewan-hewan yang bisa hidup di perkebunan sawit rata-rata hanya hewan perusak tanaman seperti babi, ular dan tikus. Hasil penelitian dari peneliti lingkungan Universitas Riau juga menyimpulkan bahwa tanaman sawit dapat menyebabkan kerusakan bagi unsur hara dan air dalam tanah. Dalam satu hari, satu batang pohon sawit bisa menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah (Wiranata, 2019).

Tindakan perusahaan PT Dongin Prabhawa yang melanggar aturan karena membuka lahan dengan api gagal ditindaklanjuti oleh negara. Hanya beberapa perusahaan yang diberi sanksi dan diberi peringatan, namun tidak ada diantaranya yang merupakan perusahaan sawit dan tidak ada perusahaan yang dituntut. Aturan tentang pembatasan penanaman di lahan gambut yang dibuat pada tahun 2016 dilemahkan pada tahun 2019, sehingga luas lahan gambut yang harus dipertahankan justru semakin berkurang atau mengecil. Pemerintahan era Jokowi juga melewatkan beberapa kesempatan untuk memperbaiki kegagalan tata kelola hutan yang telah terjadi sejak era SBY, dimana terdapat perusahaan yang mendapat izin secara ilegal atau adanya dugaan kuat telah melakukan korupsi namun tetap diizinkan beroperasi. Tidak ada perlindungan yang tegas pada kawasan hutan primer dan hutan gambut serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang belum sepenuhnya memasukkan hukum tentang hutan adat bukan termasuk kawasan hutan negara kedalam hukum nasional (Greenpeace, 2021), menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah dan ini turut menjadi alasan kenapa Merauke terus mengalami krisis hutan.

3.4 Dampak Krisis Hutan Terhadap Perempuan dan Masyarakat Adat

Selain meningkatkan laju perubahan iklim yang makin tidak dapat diprediksi, krisis hutan juga berdampak langsung kepada masyarakat adat. Krisis hutan yang berawal dari proses perizinan yang kotor menciptakan adalah konflik horizontal antar sesama warga yang menolak dan menerima masuknya perusahaan atau karena perbedaan uang kompensasi antar marga, yang hal tersebut sebenarnya bergantung pada luas wilayah dari masing-masing marga yang diberikan kepada perusahaan. Juga karena ketidaksesuaian pembayaran kompensasi yang dibayarkan oleh pihak perusahaan (FPP, 2013). Seperti pada contoh kasus di desa Buepe yang disebutkan di sub bab sebelumnya, perusahaan membayar uang kompensasi untuk tanah seluas 1.000 hektar dengan harga Rp.100.000.000, hal ini tentunya merugikan masyarakat, karena ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk per hektar adalah sebesar Rp.200.000. Perusahaan juga hanya

membayar kompensasi untuk pelepasan tanah, sementara ganti rugi untuk tanaman masyarakat yang berada pada lahan yang digunakan tidak dibayar (FPP, 2013).

Masuknya perusahaan sebenarnya berdampak positif terhadap pembukaan lapangan kerja, namun disisi lain masyarakat Marind juga mengalami perubahan mata pencaharian dari kegiatan ekonomi yang otonom menjadi menjadi sekedar buruh perusahaan, hal ini membuat masyarakat yang dulunya mandiri kini harus bergantung pada sektor usaha yang bersifat kapitalis dan karena sumber daya manusia yang rendah, tidak banyak masyarakat adat yang bekerja di perusahaan hingga memperbesar marginalisasi ekonomi masyarakat adat Marind. Di kampung-kampung lainnya, perusahaan berjanji membangun fasilitas namun yang terjadi justru perusahaan merusak fasilitas jalan yang sudah ada. Akibat dari menebang pohon yang terlalu jauh kedalam dari batas yang sebenarnya telah ditetapkan, membuat lahan warga semakin sempit, yang berdampak pada pengurangan lahan perburuan dan juga membuat binatang-binatang buruan seperti rusa, kanguru, buaya, kasuari dan babi hutan menjadi sulit ditemukan karena binatang-binatang tersebut telah lari ke hutan yang lebih jauh dari area perkebunan, sehingga pada akhirnya hal ini turut berdampak pada penurunan asupan protein (Zakaria, Kleden, & Franky, 2011).

Sebagai bagian dari masyarakat adat, perempuan jauh lebih rentan terhadap dampak dari krisis hutan yang terjadi. Dalam adat istiadat masyarakat Papua, perempuan tidak memiliki hak tanah seperti laki-laki. Ketika seorang perempuan dinikahkan, barulah Ia memiliki hak tanah atas nama suaminya dan biasanya berkewajiban mengolah tanah tersebut menjadi kebun sehingga dapat menghasilkan sumber makanan seperti sayur-sayuran, ubi, dan buah-buahan untuk dikonsumsi keluarga. Namun seiring dengan hilangnya lahan masyarakat yang telah diubah menjadi area perkebunan dan industri berskala besar yang tidak ramah lingkungan, perempuan menjadi kesusahan dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Akses pangan semakin jauh hingga waktu tempuh untuk mencari makan semakin banyak, beberapa terpaksa harus meminjam lahan untuk menanam pangan (Laia, Ini dampak ekspansi sawit pada perempuan dan anak di Papua, 2021). Sungai-sungai yang menjadi sumber air dan tempat memancing ikan telah tercemar akibat penggunaan pestisida dan zat kimia lainnya oleh perusahaan sawit. Air dikatakan berwarna kuning, berminyak dan berbau busuk. Air yang tercemar ini mempengaruhi kualitas sagu, sagu yang dulu keras dan kuat sehingga bisa dipanggang kini basah dan pecah-pecah karena airnya kotor, bahkan jika dikonsumsi dapat menyebabkan diare. Anak-anak kecil mengalami malnutrisi karena kekurangan karbohidrat yang biasanya didapat dari sagu serta protein karena hewan buruan yang semakin susah didapat. Akhirnya anak-anak kecil menjadi lebih mudah sakit bahkan sampai meninggal dunia (FPP, 2013). Di sisi lain, perempuan yang memiliki kedekatan dengan hutan dan lebih banyak mengetahui tentang tanaman obat juga tidak bisa lagi mendapati obat-obatan tersebut karena hutan disekitar tempat tinggal telah menjadi perkebunan sawit (FPP, 2013). Hal ini membuat posisi perempuan semakin tertekan, karena beban ganda yang dipikulnya kini makin berat, perempuan harus berpikir dan bekerja lebih keras tentang bagaimana memenuhi kebutuhan

pangan namun dilain sisi harus juga merawat anak-anak mereka yang kini menjadi lebih mudah jatuh sakit karena malnutrisi.

Keadaan yang tampak tidak kunjung membaik membuat sebagian perempuan memutuskan untuk harus bekerja di perusahaan sawit. Mama persila adalah salah satu contoh dari sebagian perempuan yang bekerja didalam perkebunan sawit sebagai buruh harian, meski sudah bekerja selama bertahun-tahun, status Mama Persila tetap sebagai buruh harian lepas yang bekerja dengan jam kerja yang panjang, tanpa perlindungan dan dengan gaji yang rendah, sehingga meski telah bekerja, Mama Persila tetap terlilit hutang untuk membeli makan dan perlengkapan kerja secara mandiri. Selain itu Mama Persila juga kerap menjadi korban dari kekerasan seksual di tempat kerja. Selain Mama Persila, ada juga perempuan lain yang bekerja di perkebunan sawit namun dipecah hanya karena melakukan cuti haid (Laia, Hari bumi: tanpa gentar , perempuan adat Papua perjuangkan hutan, 2021).

Meski berperan dalam mengelola hutan dan tanah untuk kebutuhan keluarga, sekali lagi perempuan tetap dianggap tidak memiliki hak untuk menentukan ataupun mengambil keputusan terkait proses sewa atau jual beli tanah. Pihak perusahaan biasanya akan mencari laki-laki yang memiliki wewenang di Merauke untuk membicarakan tentang kerjasama yang dilakukan. Hal yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa ketika surat perjanjian antar perusahaan dan masyarakat telah disepakati dan ditandatangani, perusahaan akan masuk dan mulai membuka lahan hutan untuk area perkebunan dan lain sebagainya. Hutan benar-benar ditundukan dan dieksploitasi secara habis-habisan, hasil hutan diolah secara terpisah. Diwaktu yang sama, perempuan Merauke juga dibuat tidak berdaya dan mendapati ketidakadilan perlakuan. Kebijakan pemerintah yang condong lebih ramah kepada investor menyebabkan pemerintah akhirnya tidak mengakomodir apa yang menjadi kepentingan perempuan, sehingga perempuan makin tertekan

Para pemangku kebijakan serta para investor yang cenderung adalah laki-laki yang dilatarbelakangi sikap maskulin yang rasional, memiliki semangat bersaing, agresif dan dominatif lebih memikirkan nilai ekonomi dari hutan dibandingkan keseimbangan alam yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia kedepan. Pembangunan yang lebih modern dengan menggunakan teknologi oleh para kapitalis patriarki di hutan Merauke belum menjadi solusi dari upaya memberantas kemiskinan, karena kenyataannya pembangunan ini semakin menjerumuskan perempuan Malind Merauke pada kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakseimbangan ekosistem akibat kehancuran hutan yang tidak terhindarkan. Selama bertahun-tahun setelah banyak perusahaan besar datang memabat hutan Merauke, sejak saat itu seluruh lapisan masyarakat adat mulai kehilangan hak-hak mereka. Masyarakat adat mengalami ketidakamanan dan ketidaknyamanan diatas mereka sendiri.

Krisis ekologi, pengabaian hak-hak masyarakat adat yang turut ciptakan konflik horizontal antar warga, kekerasan oleh pihak aparat keamanan, diskriminasi dan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, termarjinalkan secara ekonomi yang berujung pada pada kemiskinan dan

kelaparan bahkan hingga merenggut nyawa merupakan dampak kemanusiaan terburuk yang akibat krisis hutan yang dilakukan oleh para kapitalis diatas hutan Merauke. Negara melalui pemerintah baik pusat maupun daerah serta aparat keamanan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan seolah-olah justru seperti menjual hak masyarakat kepada para investor melalui proses perizinan yang mudah dan tanpa informasi yang memadai kepada masyarakat serta tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat yang ada.

Alasan pembangunan dengan dalil mensejahterakan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi karena masyarakat adat masih tetap merasakan ancaman kemanusiaan berupa kelaparan, penyakit, dan berbagai penindasan lainnya. Lahan perkebunan yang dibuka terlalu besar sedangkan masyarakat adat setempat yang telah hidup dengan budaya meramu lebih membutuhkan hutan yang lestari. Mengeruk habis hutan Merauke sesungguhnya hanya demi kepentingan pasar minyak sawit global dan pihak yang paling diuntungkan adalah pihak perusahaan. Melihat dampak yang ditimbulkan akibat keserakahan kapitalis patriarki, solusi yang ditawarkan oleh ekofeminis Vandana Shiva adalah dengan menata kembali pola pikir manusia terhadap alam maupun sesama perempuan. Segala bentuk pengetahuan yang bersifat patriarki juga harus diganti dengan pengetahuan yang lebih berkeadilan gender dan ekologis dengan cara menjadikan nilai-nilai feminis seperti memelihara, merawat, cinta dan lainnya sebagai visi dasar pengembangan epistemologi.

3.5 Peran Pemerintah dan Organisasi Lingkungan dalam Menghadapi Krisis Hutan

Melihat beberapa faktor yang menjadi penyebab dari krisis hutan Merauke hingga memberikan dampak berupa ketidakamanan manusia secara tidak langsung telah menuntut pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban menjamin hak-hak hidup warga negaranya untuk segera mengatasi permasalahan ini. Dalam menanggulangi masalah ini, pemerintah tidak berjalan sendiri namun juga didukung oleh berbagai organisasi lingkungan yang sebelumnya telah mengecam tindak deforestasi besar-besaran yang telah terjadi di Merauke.

Pada tahun 2013, *Forest People Programme* (FPP) telah turut berperan dalam menangani permasalahan Merauke. FPP sendiri adalah organisasi internasional non-pemerintah (NGO) yang pada awalnya didirikan di Inggris pada tahun 1990 dengan tujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat (*indigenous people*). Sejak didirikan FPP telah melakukan berbagai program sosial untuk masyarakat adat diseluruh dunia, khususnya di kawasan Asia pasifik, Afrika, Amerika Tengah dan Selatan yang berfokus pada 1) tata kelolah lingkungan, 2) iklim dan hutan, 3) hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta 4) tanggung jawab pendanaan (Grahita, 2015). Terkait permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat adat Malind Merauke, FPP telah meninjau langsung aktifitas MIFEE dengan turun ke lapangan dan melakukan investigasi di desa Baad, Zanegi dan Wayau yang merupakan area dari konsesi PT. ARN. FPP melakukan sosialisasi dengan masyarakat adat Malind tentang bagaimana tanggapan masyarakat mengenai mega proyek MIFEE dan aktivitas perusahaan dalam menjalankan sosialisasi untuk

penggantian kompensasi tanah adat. Tujuannya agar masyarakat memahami apa itu program MIFEE, profil perusahaan yang melakukan investasi disana dan pemahaman tentang kompensasi agar masyarakat mampu untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan dan dapat mempertahankan wilayah hutan adatnya (Grahita, 2015).

Dalam jangka waktu tiga tahun, FPP belum mendapati semua hasil yang diinginkan, namun beberapa upaya yang berhasil dilakukan adalah menerbitkan hasil laporannya penelitian yang telah dilakukan bersama Yayasan Pusaka, *Sawit watch Indonesia*, dan *Down to Earth Indonesia*. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan FPP dengan masyarakat adat membuat masyarakat adat mampu mempertahankan tanah adatnya dengan melakukan penolakan terhadap perusahaan PT. Mayora dan PT. Astra yang bergerak dibidang perkebunan tebu. FPP juga telah mendesak Bupati Merauke dan melakukan rapat pertemuan yang dihadiri masyarakat adat yang berada di distrik Tubang, Okaba, Ngguti dan Ilwayab. Hasil akhir dari pertemuan ini, Bupati Merauke sepakat mengeluarkan surat pemberhentian aktivitas PT. Mayora dan PT. Astra (Grahita, 2015). FPP juga berhasil melakukan advokasi terhadap LSM dan organisasi internasional, dimana terdapat 27 LSM dan organisasi internasional yang bersama-sama melakukan aksi protes untuk mendesak PBB menghentikan program MIFEE. FPP mengajukan permohonan kepada komite PBB dengan diwakilkan melalui 12 penandatanganan LSM dan organisasi internasional. Pelapor khusus PBB tentang hak-hak masyarakat adat juga telah dihubungi FPP untuk segera mengangkat kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan proyek MIFEE kepada masyarakat Marind pada maret 2013. Permohonan kembali diajukan FPP kepada komite UNCERD (*United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination*) pada 25 Juli 2013 atas permohonan yang telah dikirim FPP, komite UNCERD telah mengeluarkan surat permohonan kepada Pemerintah Indonesia atas peringatan dan permintaan penghentian mega proyek MIFEE karena proyek tersebut berdampak langsung kepada masyarakat adat Malind di Merauke Papua (Grahita, 2015).

Dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat komitmen dan kebijakan tentang moratorium izin baru pada kawasan hutan alam dan lahan gambut serta menyatakan penundaan izin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. kebijakan ini sangat penting dilakukan demi menjamin tata kelola perkebunan yang berkelanjutan agar lingkungan dapat tetap lestari, berkeadilan dan melindungi hak-hak masyarakat asli pemilik tanah leluhur (WALHI, 2018). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah menetapkan Papua sebagai provinsi prioritas yang rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2021 sebagai salah satu basis utama pembangunan Indonesia masa mendatang. Pembangunan rendah karbon sendiri berarti pembangunan yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan yang rendah emisi dan yang meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Bappenas melihat bahwa perencanaan ini harus segera disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama untuk pemerintah daerah.

Provinsi Papua dan Papua Barat juga didorong untuk menjadi bagian dari pilot kerjasama implementasi pembangunan rendah karbon dengan provinsi-provinsi lainnya karena Papua maupun Papua barat sama-sama menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Daerah penurunan Gas Rumah Kaca (RAD GRK) (Bappenas, 2019). Dalam *High Level Meeting On Green Investment For Papua Dan West Papua* yang diadakan pada Februari 2020 di Sorong, pemerintah telah secara resmi meluncurkan investasi hijau (*green investment*) atau investasi yang ramah lingkungan di Papua dan Papua Barat.

Dalam tahap awal, konsep investasi hijau ini akan lebih menasar pada ekowisata, serta hasil pertanian dan perikanan yang memiliki potensi untuk diekspor. Menurut pemerintah, hutan dan ekosistem di Papua perlu dijaga agar tetap utuh sehingga pemerintah membuat komitmen untuk melindungi, Melestarikan, dan mengelola ekosistem di Papua secara berkelanjutan, hal ini diperlihatkan dengan pengembangan pembangunan rendah karbon, moratorium konsesi perkebunan kelapa sawit, serta moratorium konsesi alam primer dan lahan gambut (Anjaeni, 2020).

Pemerintah daerah (pemda) Papua sendiri sebenarnya telah membuat peraturan daerah khusus (perdasus) yang mengatur tentang pengelolaan hutan berkelanjutan dalam perdasus no.21 tahun 2008 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Otonomi khusus No.21 tahun 2001 pasal 63 (DPR Papua, n.d.). Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Econusa dengan tema “Hutan Papua Benteng Terakhir Masa Depan Indonesia” pada juni 2020, dikatakan juga bahwa ancaman kerusakan hutan Papua terus terjadi karena bisnis berskala besar seperti pembukaan perkebunan sawit, pertambangan, dan penebangan kayu yang dilakukan baik secara legal maupun ilegal.

Untuk itu pemda mengambil tiga langkah penting, diantaranya adalah, *pertama* membuat produk hukum sesuai amanah UU Otsus, produk hukum itu adalah Perdasus No.21 tahun 2008. *Kedua* menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan dengan mempertahankan 80% kawasan hutan Papua. Pemda mengatakan bahwa Papua sudah memiliki dokumen hijau dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), hingga rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang sudah mengedepankan aspek lingkungan dan dokumen-dokumen tersebut sudah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) yang akan menjadi acuan bagi siapapun yang nantinya melakukan pembangunan di Papua. Langkah *ketiga* adalah pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat. Sejak tahun 2013, pemda juga sudah mengusulkan tentang pembangunan kontekstual Papua berbasis wilayah adat dan sudah disetujui pemerintah pusat dan diadopsi dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemberian insentif kepada masyarakat adat agar kawasan hutan juga dapat tetap terjaga, juga skema ekowisata dan perdagangan karbon yang sudah dipromosikan ke Norwegia namun belum ada kelanjutan hingga kini. Komitmen pemda ini juga didukung dengan gerakan penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA) yang dipelopori oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). GNPSDA berfokus pada korupsi pertambangan, perkebunan dan kehutanan di Papua, dan untuk mendukung gerakan ini, pemda sedang meninjau kembali izin-izin perkebunan sawit (Saturi S. , Lindungi hutan Papua, kebijakan pusat dan daerah harus sejalan, 2020).

Frederikus Gebze sewaktu masih menjadi Bupati Merauke pada tahun 2016-2021 mengatakan akan membatasi investasi sawit di Merauke dan meminta perusahaan yang sudah ada untuk mengembangkan kebun sawit rendah emisi, karena menurutnya hutan Papua perlu diselamatkan (Batbual, 2016). Dalam implementasinya Bupati Merauke justru bersama oknum aparat kampung yang menyamar menjadi kepala kampung tanpa sepengetahuan kepala kampung yang sebenarnya pergi mengikuti pertemuan dengan pihak perusahaan di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Frederikus Gebze dan beberapa perwakilan warga yang dibawa ke Jakarta mendesak agar Korindo segera membuka plasma sawit yang dihentikan perusahaan dengan alasan moratorium. Mereka menuding bahwa keterlambatan pembukaan plasma sawit karena adanya tekanan LSM dan NGO, oleh karena itu mereka mengatakan tidak mau ada intimidasi dari LSM dan NGO. Bupati mengatakan bahwa pemerintah sangat terbuka kepada investor, karena kehadiran investor yang membuka perusahaan nantinya akan mensejahterakan masyarakat. Kenyataannya, moratorium tidak dapat diberikan dan seharusnya tidak terhambat oleh NGO. NGO menggugat perusahaan karena terdapat indikasi pelanggaran yang ditemui. Terkait kebun plasma sawit, seharusnya sudah lama dibuat oleh perusahaan karena hal tersebut telah diatur dalam UU Perkebunan No.39 tahun 2014, sehingga tidak masuk akal jika perusahaan mengatakan pembukaan kebun plasma terhalang moratorium (Saturi S. , cerita warga minta plasma kala Korindo moratorium buka lahan sawit di Papua, 2017).

Dalam monitoring dan evaluasi atas implementasi GNPSDA yang dihadiri bupati Merauke karena termasuk dalam daerah prioritas, tim KPK mengatakan bahwa banyak pelanggaran terjadi karena aparat termasuk penegak hukum tidak peduli dan aparat sendiri terlibat dalam kasus-kasus itu. Dan langkah-langka yang sebelumnya telah diambil oleh pemda Papua juga tidak berjalan dengan optimal. Beberapa perdasus yang telah disahkan pada tahun 2008 tidak berjalan, diantaranya adalah perdasus nomor 6 tentang pelestarian lingkungan hidup, nomor 21 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan, nomor 22 tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat hukum adat di Papua dan nomor 23 tentang hak ulayat masyarakat adat hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

Menurut pemda, Papua memang memiliki UU otsus yang mengkhususkan Papua untuk membuat aturannya sendiri, namun faktanya kebijakan pengelolaan sumber daya alam nasional tidak mempertimbangkan kekhususan Papua (Elisabeth, 2018). Banyak aturan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berbenturan. Kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sesuai kekhususan wilayah tidak diakui, contohnya pengabaian pendekatan adat untuk

Papua, padahal sudah disepakati, namun pemerintah pusat tetap mengedepankan pendekatan sektoral. Akhirnya banyak pembangunan di Papua yang mengalami hambatan (Saturi S. , cerita warga minta plasma kala Korindo moratorium buka lahan sawit di Papua, 2017).

Terkait kasus pembukaan lahan menggunakan api yang dilakukan di kawasan konsesi milik Korindo Group, pemerintah melalui Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengirim tim ke Papua untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut. Laporan dari beberapa LSM dan organisasi lingkungan yang meneliti lebih dulu tentang pembakaran hutan ini mengemukakan bahwa berdasarkan citra satelit Nasa, foto udara, dan data titik api menunjukkan bahwa korporasi Korindo telah melakukan pembukaan lahan secara sistematis dengan pembakaran, dan hal tersebut ilegal. Tim dari KLHK membenarkan hal tersebut, karena dalam hasil tinjauan di lapangan, tim menyebutkan bahwa data LSM ternyata tak jauh berbeda dengan keluhan masyarakat adat dan Pemerintah kabupaten Merauke. Korindo group dan beberapa perusahaan sawit lainnya di wilayah selatan Papua menimbulkan masalah pada masyarakat adat setempat. Namun Korindo group membantah semua tuduhan, dan hingga kini kasus ini juga tidak dilanjutkan oleh KLHK dengan alasan kekurangan bukti (Asmara & Mambor, 2016). Hal ini membuktikan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Dalam laporan *Greenpeace* disebutkan setidaknya 600 perusahaan sawit di Indonesia melakukan ilegal di dalam hutan yang meliputi hutan lindung, lahan basah, hingga taman nasional yang diakibatkan oleh lemahnya aturan tata kelola dan penegakan hukum Indonesia. *Greenpeace* juga menemukan bahwa pemerintah sendirilah yang memberikan kelonggaran melalui aturan turunan yang dikeluarkan secara bertahap sejak 2012 hingga yang paling terbaru termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan masa tenggang atau amnesti hingga tiga tahun bagi perusahaan untuk mengajukan izin pelepasan hutan (Nirmala, 2021). Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin untuk beroperasi sebenarnya telah diatur dalam UU No.18 pasal 17 tahun 2013 yang akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No.18 pasal 89 tahun 2013. Namun dengan diberlakukannya UU cipta kerja, sanksi pidana kemudian diganti dengan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif dan atau paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 110B ayat 1 NO. 18/2013 (Klik legali, 2022).

Selain pemerintah dan berbagai LSM, masyarakat adat juga turut mengambil peran dalam mengatasi pemasalahan ini. Masyarakat adat menggelar aksi protes dengan membuat tanda peringatan yang menyatakan bahwa hutan adat milik mereka tidak akan mereka berikan untuk dijadikan perkebunan sawit (Asmara & Mambor, 2016). Masyarakat adat juga langsung bertemu secara langsung dan berdialog dengan pemerintah kota Merauke. Mereka meminta agar perusahaan harus segera memperbaiki dan memulihkan fungsi-fungsi hutan dan berharap adanya peninjauan kembali perizinan perusahaan dan realisasi janji perusahaan. Selain itu, ada juga perempuan-perempuan Malind yang turut berperan dan mencoba mengatasi permasalahan ini dengan mengungkapkan kepada publik dampak apa yang mereka rasakan melalui pembuatan film

pendek dengan judul ‘Mama Melawan Perusahaan Sawit’. Film ini disutradarai sendiri oleh Elisabet Ndiwaen yang merupakan perempuan asli Malind, yang mengisahkan perjuangan seorang Mama Malind yang mencoba melawan keberadaan perusahaan kelapa sawit di Merauke (Papuan voice, 2021).

4. Kesimpulan

Dalam periode waktu 2001-2019, kehancuran hutan di Merauke telah menembus angka lebih dari 120 juta hektar, dan angka itu merupakan yang tertinggi di Provinsi Papua. Krisis hutan yang terjadi di Merauke disebabkan oleh peralihan kawasan hutan menjadi lahan perkebunan. Hutan mengalami tekanan dari sisi kebutuhan ekonomi dan pangan hingga pemerintah mencanangkan mega proyek yang bernama MIFEE sebagai lumbung pangan yang nantinya dapat mengatasi dampak krisis pangan. Kemudahan perizinan, pajak yang ringan dan kondisi keamanan yang kondusif dijanjikan pemerintah di area investasi membuat semakin banyak investor yang tertarik untuk melakukan investasi di kawasan hutan Merauke. Dengan melakukan tipu daya kepada masyarakat adat, beberapa investor berhasil mendapatkan lahan yang luas dengan harga murah. Dilain sisi, perusahaan bahkan masih sering membuat perkebunan melewati batas wilayah yang telah ditentukan bersama dengan masyarakat, sehingga lahan yang digunakan semakin besar, beberapa perusahaan juga membuka lahan perkebunan menggunakan api agar lebih murah, hal ini ilegal dalam hukum di Indonesia dan yang jelas hal tersebut membuat hutan semakin rusak karena tanah kehilangan unsur-unsur penting yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dalam hutan.

Rusaknya hutan dalam skala besar yang mengatasnamakan pembangunan memberi dampak kepada masyarakat adat Malind khususnya kaum perempuan, mengingat dalam adat orang Marind, alam memiliki hubungan dengan khusus dengan manusia. Dalam komunitas masyarakat adat, perempuan terikat secara budaya dengan alam sehingga dapat dikatakan memiliki hubungan konseptual, simbolis dan linguistik. Keterikatan ini membuat perempuan Malind merasakan dampak dari rusaknya hutan Merauke yang diantaranya adalah menipisnya bahkan hilangnya bahan pangan berupa sagu yang adalah sumber karbohidrat dan merupakan makanan pokok orang Marind. Kehilangan lahan kebun yang selama ini digunakan untuk menanam pangan lainnya berupa sayur-sayuran, ubi dan buah-buahan. Kehilangan sumber air bersih untuk dikonsumsi karena sungai-sungai telah tercemar limbah perusahaan. Hal-hal ini membuat anak-anak kecil di Merauke mengalami gizi buruk sehingga mudah sakit hingga meninggal dunia. Beban berat ini harus dipikul oleh perempuan. Perempuan harus berpikir dan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, harus berjalan lebih jauh untuk mencari sumber air bersih untuk dikonsumsi. Dan ketika anak sakit, perempuan harus mencari cara untuk mengobati anaknya, ini jauh lebih sulit karena kehilangan hutan berarti kehilangan apotek alam, keterbatasan fasilitas kesehatan di kampung-kampung kecil di Merauke membuat perempuan tidak bisa berharap banyak hingga memutuskan menjadi buruh lepas di area perkebunan, namun yang terjadi justru mendapati tindakan diskriminasi, pelecehan seksual dan terlilit utang.

Masyarakat adat Marind secara keseluruhan juga mengalami dampak dari krisis hutan yang menjadikan perkebunan, dimana hak-hak masyarakat adat diabaikan, konflik antar warga terjadi karena perbedaan pendapat tentang masuknya perusahaan, kompensasi yang tidak sesuai, mendapat intimidasi dan tindak kekerasan dari aparat keamanan yang juga berujung pada kematian, masyarakat juga hanya mendapat janji-janji palsu untuk membangun fasilitas serta hilangnya lahan buruan yang berujung pada penurunan asupan protein. Hadirnya perusahaan belum sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat adat, karena hingga kini, masyarakat adat masih merasakan ancaman kemanusiaan berupa kemiskinan, kelaparan, penyakit, penindasan hingga kematian.

Melihat permasalahan ini, berbagai LSM dan organisasi internasional yang bergerak dibidang lingkungan, HAM, masyarakat adat dan perempuan turut serta dalam membantu mengatasi masalah ini dengan melakukan penelitian lebih awal di lapangan, kemudian melakukan sosialisasi terkait perusahaan yang melakukan investasi disana dan membantu masyarakat mengerti agar nantinya dapat melakukan negosiasi dengan investor yang datang sehingga nantinya tidak akan terjadinya penyelewengan. Hasil penelitian ini dimuat dalam laporan kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat hingga ke PBB. Hasil laporan dari para LSM dan organisasi internasional ini membuat pemerintah juga turun dan melakukan penelitian di lapangan, namun hukum yang lemah juga peraturan yang pada dasarnya sudah dibuat memihak kepada para investor membuat pemerintah baik pusat maupun daerah tidak banyak bertindak, Perusahaan-perusahaan besar yang terdapat indikasi melanggar hanya diberikan peringatan, moratorium. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pusat dan daerah saling berbenturan, kebijakan yang dikeluarkan pemda juga tidak semua didukung dan diakui oleh pusat hingga akhirnya banyak kebijakan yang tidak terlaksana. Surat balasan dari PBB yang ditujukan kepada pemerintah terkait laporan yang dikirim oleh sejumlah LSM dan organisasi internasional-pun tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa yang menjadi fokus utama dari pemerintah hanyalah ekonomi hingga mengabaikan persoalan ekologi yang berujung pada persoalan kemanusiaan. Berbagai kebijakan yang dibuat hingga kini belum bisa membuat masyarakat adat Malind hidup dalam keadaan yang aman.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anjaeni, R. (2020). Menko Luhut meluncurkan green investment untuk Papua dan Papua Barat. Diambil kembali dari Nasional kontan : <https://nasional.kontan.co.id/news/menko-luhut-meluncurkan-green=investmen-untuk-papua-dan-papua-bara>

Asmara, T., & Mambor, V. (2016). pemerintah usut dugaan deforestasi di Papua. Diambil kembali dari Benar News: <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/deforestasi-papua-09062016141513.html>

awas MIFEE. (2015). MIFEE diluncurkan kembali, Jokowi ingin bangun 1.2 juta hektar sawah baru dalam 3 tahun. Diambil kembali dari awas MIFEE: <https://awasmiffee.potager.org/?p=1210&lang=id>

Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Jakarta: Prenada Group.

Bappenas. (2019). 'Penandatanganan nota kesepahaman antara kementerian PPN/Bappenas dengan provinsi Papua tentang pembangunan rendah karbon (PRK). Diambil kembali dari Bappenas: <https://jdih.bappenas.go.id/berita/detailberita/326>

Batbual, A. (2016). soal investasi sawit, begini kata bupati Merauke. Diambil kembali dari mongabay: <https://mongabay.co.id/2016/07/19/soal-investasi-sawit-begini-kata-bupati-merauke>

Boelaars, J. (1986). Manusia Irian : Dahulu, sekarang, masa depan. Jakarta: Gramedia.

Chao, S. (2021). Bagi orang Marind di Papua, tanaman dan hewan hutan di papua adalah keluarga. Diambil kembali dari Bakti News: <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/bagi-orang-marind-di-papua-tanaman-dan-hewan-hutan-adalah-keluarga>

CNN Indonesia . (2020). Greenpeace : perusahaan korsel bakar hutan papua seluas soul. Diambil kembali dari CNN Papua: www.cnnindonesia.com/nasional/20201113130010-20-569412/greenpeace-perusahaan-korsel-bakar-hutan-papua-seluas-seoul

DPR Papua. (t.thn.). Perdasus- dewan perwakilan rakyat Papua. Diambil kembali dari DPR Papua: <https://dpr-papua.go.id>

Elisabeth, A. (2018). menilik eksploitasi alam papua setelah 17 tahun otonomi khusus. Diambil kembali dari Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2018/11/30/menilik-eksploitasi-alam-papua-setelah-17-tahun-otonomi-khusus/>

Forest Watch Indonesia. (2019). Tanah papua, deforestasi dari masa ke masa. Diambil kembali dari Forest Watch Indonesia: <https://fwi.or.id/publikasi-deforestasi-dari-masa-ke-masa>

FPP. (2013). Manis dan pahitnya tebu: suara masyarakat adat Malind Merauke. Forest People Programme.

Grahita, F. (2015). Upaya Forest People Programme (FPP) dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat adat Malind di Papua (Studi Kasus : kritik atas program MIFEE), . Jurnal hubungan internasional, 8-9.

Greenpeace. (2021). Stop baku tipu : sisi gelap perizinan di tanah Papua. Amsterdam: Greenpeace International.

kelaparan dan kemiskinan: organisasi masyarakat sipil menyerukan pengentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat. (2013). Diambil kembali dari Forest People: <https://www.forestpeople.org/id/topics/un-human-rights-system/news/2013/08/kelaparan-dan-kemiskinan-di-indonesia-organisasi-masyarakat>

(2013). Kelaparan dan kemiskinan: organisasi masyarakat sipil menyerukan pengentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat. Forest people.

Klik legal. (2022). 222 koperasi tak berizin tetap diperbolehkan beroperasi dengan kewajiban melengkapi izin dalam 3 tahun. Diambil kembali dari Klik legal: <https://kliklegal.com/222-koperasi-sawit-tak-berizin-tetap-diperbolehkan-beroperasi-dengan-kewajiban-melengkapi-izin-dalam-3-tahun/>

Koalisi Indonesia Memantau . (2021). Menatap ke timur : deforestasi dan pelepasan hutan di tanah Papua (2021). Diambil kembali dari Koalisi Indonesia Memantau: https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf_id/report/7/1/deforestasi_dan_pelepasan_kawasan_hutan_di_tanah_papua_id.pdf

Laia, K. (2020). Masyarakat sipil tolak food estate jokowi di papua, alasannya? . Diambil kembali dari betahita: <https://betahita.id/news-detail-5670/masyarakat-sipil-tolak-food-estate-jokowi-di-papua-alasannya-.html?v=1639366536>

Laia, K. (2021). Hari bumi: tanpa gentar , perempuan adat Papua perjuangkan hutan. Diambil kembali dari Betahita: <https://betahita.id/news/detail/6117/hari-bumi-tanpa-gentar-perempuan-adat-papua-perjuangkan-hutan.html?v=163189574>

Laia, K. (2021). Ini dampak ekspansi sawit pada perempuan dan anak di Papua. Diambil kembali dari Betahita: <https://betahita.id/news/detail/6108/ini-dampak-ekspansi-sawit-pada-perempuan-dan-anak-di-tanah-papua.html?v=1650703234>

Mama Papua melawan perusahaan sawit. (2021). Diambil kembali dari Papuan Voice: <https://youtu.be/I-DfOrgBITU>

Memantau, K. I. (2021). Menatap ke Timur : Deforestasi dan Pelepasan Hutan di Tanah Papua.

MENLHK. (2007). Laporan status lingkungan hidup daerah kabupaten merauke tahun 2007. Diambil kembali dari menhlk: <http://perpustakaan.menhlk.go.id/pustaka/home/index.php?page=ebook&code=s&vie=yes&id=97>

Muntaza. (2013). satu abad perubahan sakralitas alam malind-anim. jurnal sosiologi, 187-188.

Nirmala. (2021). Greenpeace: ratusan perusahaan sawit beroperasi ilegal di dalam hutan . Diambil kembali dari Benarnews: <https://www.benarnews.org/indonesia/betahita/greenpeace-sawit-ilegal-10212021132932.html>

Nugie. (2015). Dinas kehutanan Merauke gunakan pesawat tanpa awak dalam survei pemotretan. Retrieved from Portal Merauke: <https://portal.merauke.go.id/news/2066/grid/layout.html>

PA Merauke. (2017). Wilayah yuridiksi Merauke. Diambil kembali dari PA Merauke: <https://www.pa-merauke.go.id/tentang-wilayahpengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi>

Papuan voice. (2021). Mama papua melawan perusahaan sawit. Diambil kembali dari papuan voice: <https://youtu.be/I-DforgBITU>

Pelmelay, S. (2018). Budaya Papua. Diambil kembali dari Academia edu: https://www.academia.edu/37630359/makalah_budaya_Papua

Penghubung Papua. (t.thn.). Kabupaten merauke. Diambil kembali dari penghubung papua: <https://penghubungpapua.go.id/5-wilayah-adat/anim-ha/kabupaten-merauke/>

people, F. (2013). kelaparan dan kemiskinan: organisasi masyarakat sipil menyerukan pengentikan proyek MIFEE di Papua sebelumada perbaikan bagi masyarakat. Diambil kembali dari forest people: <https://www.forestpeople.org/id/topics/un-human-rights-system/news/2013/08/kelaparan-dan-kemiskinan-di-indonesia-organisasi-masyarakF>

Portal Informasi Indonesia. (2021). Toware karya tangan mama-mama Papua asal Sota. Diambil kembali dari Portal Informasi Indonesia: <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/3324/toware-karya-tangan-mama-mama-papua-asal-sota>

Pratama, S. (2021). deforestasi tanah papua hasilkan 321,4 megaton emisi karbon. Diambil kembali dari betahita: <https://betahita.id/news/detail/5909/deforestasi-tanah-papua-hasilkan-321-4-megaton-emisi-karbon.html.html> >

Pratama, S. (2021). Merauke alami kehancuran hutan paling dasyat. Diambil kembali dari Betahita: <https://betahita.id/news/lipsus/6904/Papua-merauke-alami-kehancuran-hutan-paling-dasyat.html?v=163972192>

Putri, M. (nd). Human Security. Diambil kembali dari Academia Edu: https://www.academia.edu/9264995/HUMAN_SECURITY

Rahmawati, A. (2021). Korindo perusahaan sawit dikeluarkan dari FSC. Diambil kembali dari Mighty Earth: <https://www.mightyearth.org/2021/07/05/korindo-perusahaan-kelapa-sawit-dan-kayu-dikeluarkan-dari-forest-stewardship-council-fsc>

Saturi, S. (2017). cerita warga minta plasma kala Korindo moratorium buka lahan sawit di Papua. Diambil kembali dari Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2017/08/10/cerita-warga-minta-plasma-kala-korindo-moratorium-buka-lahan-sawit-di-papua/>

Saturi, S. (2017). Investasi unkap korindo babat hutan papua dan malut jadi sawit, beragam masalah ini muncul. Diambil kembali dari Moangabay: < <https://www-mongabay-co-id.cdn.amproject.org/v/s/www.mongabay.co.id/2016/09/02-investigasi-ungkap-korindo-babat-hutan-papua-dan-malut-jadi-sawit-beragam-masalah-ini-muncul/amp/>

Saturi, S. (2020). Lindungi hutan Papua, kebijakan pusat dan daerah harus sejalan. Diambil kembali dari Mongabay: <https://www-mongabay-co-id.cdn.amproject.org/v/s/www.mongabay.co.id/2020/07/07/lindungi-hutan-papua-kebijakan-pusat-dan-daerah-harus-sejalan>

Satury, S. (2016). investasi unkap korindo babat hutan papua dan malut jadi sawit, beragam masalah muncul. Diambil kembali dari Mongabay: www.mongabay.co.id/2016/09/02/investigasi-ungkap-korindo-babathutan-papua-dan-malut-jadi-sawit-beragam-masalah-ini-muncul-/amp/

Shiva, V. (1989). *staying alive : women, ecologi and survival in India*. London: Zed Books.

Shiva, V. (1989). *Staying alive: women, ecology and survival in India*. London: Zed Books.

Syah, A. (2021). Hebat, koplinc dan pengrajin toware kolaborasi sambut PON papua. Diambil kembali dari Kabar Papua: <https://kabarpapua.co/hebat-koplinc-dan-pengrajin-toware-kolaborasi-sambut-PON-Papua/>

Syah, A. (2021). Melihat lebih dekat kehidupan suku Marind Yeinan di hutan merauke. Diambil kembali dari Kabar Papua: <https://kabarpapua.co/melihat-lebih-dekat-kehiduoan-suku-marind-yeinan-di-hutan-merauke/>

Tong, R. (2009). *Feminist Thought : a more comprehensive introduction* . Boulder: westview press.

Uliah, I. (2018). Ekofeminisme : menyoal keintiman perempuan dan alam. Diambil kembali dari ipm invest: <https://ipminvest.com/2018/02/ekofeminisme-menyoal-keintiman-perempuan-dan-alam>

WALHI. (2018). koalisi mengancam kebijakan pemerintah atas deforestasi terencana di Papua. Diambil kembali dari WALHI: <https://www.walhi.or.id/koalisi-mengancam-kebijakan-pemerintah-atas-deforestasi-terencana-di-papua>

Wiranata, R. (2019). dampak negatif perkebunan sawit , alias wello sebut rakus air. Diambil kembali dari Batam News: <https://www.batamnesw.co.id/berita-46256-dampak-negatif-perkebunan-sawit-alias-wello-sebut-rakus-air.htm>

Women are affected than men from deforestation. (2001). Diambil kembali dari world rainforest movement: <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/india-women-more-affected-than-men-from-deforestation>

Zakaria, R., Kleden, E., & Franky, Y. (2011). MIFEE tak terjangkau angan malind. Jakarta: Yayasan Pusaka.